



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 40 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN

PANTAI SELATAN TAHUN 2005 – 2015

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kawasan pantai selatan Kabupaten Kulon Progo yang tumbuh dan berkembang secara dinamis untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, berkelanjutan dan tetap menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi, penerapan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia serta membuka jangkauan pemasaran yang lebih luas dan berkualitas, perlu adanya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan;
 - b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan tata ruang kawasan pantai yang selaras, serasi dan seimbang serta merupakan wadah kepentingan dan aspirasi masyarakat, Pemerintah dan swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Tahun 2005 – 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 tentang Sempadan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bangunan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 – 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PANTAI SELATAN TAHUN 2005 – 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Pantai Selatan adalah rencana pemanfaatan kawasan pantai selatan secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan.
6. Kawasan pantai adalah kawasan peralihan antara ekosistem laut dan ekosistem darat dengan batas ke arah darat adalah batas terluar sebelah hulu dari desa pantai.
7. Blok peruntukan adalah bagian dari kawasan pantai yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Penyusunan RDTR Kawasan Pantai Selatan bertujuan :

- a. sebagai pedoman teknis pemanfaatan ruang bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat melalui pengarah dan koordinasi dalam penentuan program, pendanaan dan aspek hukumnya; dan
- b. sebagai dasar penetapan kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan struktur tata ruang yang direncanakan yang meliputi :
 1. konsep dan strategi pengembangan;
 2. rencana struktur tata ruang;
 3. rencana alokasi pemanfaatan ruang;
 4. rencana penetapan ketentuan teknis pengembangan kawasan;
 5. rencana pengembangan prasarana dan sarana; dan
 6. rencana program dan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

Penyusunan RDTR Kawasan Pantai Selatan bermanfaat untuk :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pantai selatan sebagai penggerak dan penunjang pembangunan wilayah;

- b. meningkatkan upaya pelestarian kawasan pantai dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya sumber daya wilayah pantai sebagai bagian terpenting dari pembangunan yang berkelanjutan; dan
- c. mengakomodasi berbagai kegiatan yang berkembang di kawasan pantai secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan RDTR Kawasan Pantai Selatan dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, lembaga dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dalam bentuk pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang atau penyimpangan terhadap RDTR Kawasan Pantai Selatan diselenggarakan dalam bentuk pelayanan perizinan atas pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pelayanan perizinan pemanfaatan ruang.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kawasan Pantai Selatan dalam bentuk penyampaian informasi kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

Setiap orang pribadi/badan wajib :

- a. mentaati RDTR Kawasan Pantai Selatan; dan
- b. ikut serta memelihara kualitas tata ruang;

Pasal 7

Setiap orang pribadi/badan berhak untuk :

- a. berperan serta dalam penyusunan RDTR Kawasan Pantai Selatan;
- b. mengetahui RDTR Kawasan Pantai Selatan;
- c. memperoleh dan menikmati manfaat dari penataan ruang kawasan pantai selatan; dan
- d. memperoleh ganti rugi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai RDTR Kawasan Pantai Selatan berdasar ketentuan yang berlaku.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Berdasarkan fungsi kawasan dan batas pengelolaan daerah/batas administratif, RDTR Kawasan Pantai Selatan dibagi menjadi 4 (empat) Sub Kawasan Utama, yaitu :
 - a. Wilayah Kecamatan Temon sebagai Sub Kawasan A;
 - b. Wilayah Kecamatan Wates sebagai Sub Kawasan B;
 - c. Wilayah Kecamatan Panjatan sebagai Sub Kawasan C; dan
 - d. Wilayah Kecamatan Galur sebagai Sub Kawasan D.
- (2) Ruang lingkup RDTR Kawasan Pantai Selatan secara administratif, yaitu :

- a. Sub Kawasan A, meliputi :
 - 1. Desa Jangkaran;
 - 2. Desa Sindutan;
 - 3. Desa Palihan; dan
 - 4. Desa Glagah.
 - b. Sub Kawasan B, meliputi Desa Karangwuni;
 - c. Sub Kawasan C, meliputi :
 - 1. Desa Garongan;
 - 2. Desa Pleret; dan
 - 3. Desa Bugel.
 - d. Sub Kawasan D, meliputi :
 - 1. Desa Karangsewu; dan
 - 2. Desa Banaran.
- (3) Peta ruang lingkup RDTR Kawasan Pantai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

RDTR Kawasan Pantai Selatan disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dimulai dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2015.

BAB VI

STRATEGI DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Pertama

Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 10

- (1) Ruang Kawasan Budidaya merupakan ruang dalam suatu kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah bagi hidup dan kehidupan manusia.
- (2) Pengelolaan Ruang Kawasan Budidaya bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

- (3) Ruang Kawasan Budidaya meliputi :
- a. Kawasan Pertanian :
 1. Pertanian Lahan Basah;
 2. Pertanian Lahan Kering;
 3. Perikanan Pantai;
 4. Perikanan Laut; dan
 5. Peternakan.
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Kawasan Permukiman, Perdagangan, dan Jasa; dan
 - d. Kawasan Pariwisata.
- (4) Rencana pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Tabel Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 11

- (1) Ruang Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang dalam suatu kawasan berupa area atau jalur yang dalam pemanfaatannya lebih bersifat terbuka hijau atau dengan penutupan jenis vegetasi/tumbuhan tertentu yang dapat berfungsi untuk menciptakan keserasian lingkungan dan fungsi lainnya sesuai dengan karakteristik dari kawasan lindung.
- (2) Ruang Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu bentuk upaya untuk :
- a. meningkatkan derajat kualitas lingkungan hidup;
 - b. berfungsi sebagai paru-paru wilayah atau kawasan;
 - c. memberikan nilai estetika; dan
 - d. berfungsi sebagai pemecah angin laut (wind breaker).

- (3) Ruang Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau didasarkan pada beberapa persyaratan, yaitu :
 - a. bentuk lahan;
 - b. topografi;
 - c. ketersediaan air; dan
 - d. jenis tanah.
- (4) Ruang Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau dialokasikan untuk jalan pantai dari Congot sampai Trisik, dengan menggunakan jenis tanaman yang sesuai.
- (5) Ruang Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau meliputi sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan lagoon, taman, lapangan olahraga, dan sepanjang tepi jalan.
- (6) Rencana pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Tabel Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Peta Rencana pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau dimaksud ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pemanfaatan Ruang Lokasi Militer

Pasal 12

- (1) Rencana pemanfaatan Ruang Lokasi Militer adalah lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Rencana pemanfaatan Ruang Lokasi Militer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Tabel Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Lokasi Militer dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang

Paragraf Satu

Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 13

- (1) Rencana kepadatan bangunan mengatur perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan dan/atau bangunan-bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.
- (2) Bentuk Rencana Kepadatan Bangunan berupa angka prosentase yang disebut Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- (3) RDTR Kawasan Pantai Selatan direncanakan memenuhi 3 (tiga) tingkat kepadatan bangunan, yaitu :
 - a. kepadatan bangunan rendah, yaitu KDB lebih besar dari 0 sampai dengan 20 %;
 - b. kepadatan bangunan sedang, yaitu KDB lebih besar dari 21% sampai dengan 50 %; dan
 - c. kepadatan bangunan tinggi, yaitu KDB lebih besar dari 50 %.
- (4) Rencana kepadatan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Tabel Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta Rencana kepadatan bangunan dimaksud ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. Peta Rencana Kepadatan dan Ketinggian Bangunan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Dua

Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 14

- (1) Rencana ketinggian bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperbolehkan dari muka tanah pada setiap blok peruntukkan yang diatur melalui Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

- (2) Batasan yang dipergunakan untuk pengaturan ketinggian bangunan adalah :
- a. ketinggian sangat rendah, yaitu bangunan 1 lantai;
 - b. ketinggian rendah, yaitu bangunan sampai dengan 3 lantai; dan
 - c. ketinggian sedang, yaitu bangunan sampai dengan 5 lantai.
- (3) Rencana ketinggian bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Tabel Rencana Pemanaatan Ruang Kawasan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Peta Rencana ketinggian bangunan dimaksud ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. Peta Rencana Kepadatan dan Ketinggian Bangunan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Tiga

Rencana Perpetakan Bangunan

Pasal 15

- (1) Rencana perpetakan bangunan mengatur luas petak peruntukan bangunan untuk setiap blok peruntukkan.
- (2) Klasifikasi perpetakan bangunan yang direncanakan adalah :
- a. $< 500 \text{ m}^2$;
 - b. $> 500 \text{ m}^2$;
- (3) Rencana perpetakan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Tabel Rencana Pemanaatan Ruang Kawasan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Empat

Rencana Garis Sempadan Bangunan

Pasal 16

- (1) Pengaturan sempadan bangunan adalah untuk menciptakan ketentuan bangunan yang mendasarkan pada ketentuan bahaya kebakaran, ventilasi udara, cahaya matahari dan sirkulasi manusia di dalam halaman serta keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

- (2) Pengaturan garis sempadan bangunan meliputi sempadan pagar (jalan) dan sempadan muka bangunan.
- (3) Garis sempadan adalah garis batas yang menentukan dan mengatur letak sesuatu bangunan dengan perhitungan jarak dari tengah (as) jalan ke samping kanan maupun ke samping kiri dengan ketentuan :
- a. jalan Kabupaten Utama :
 1. garis sempadan batas depan rumah (gevel roilijn) untuk bangunan tempat tinggal berjarak 17,5 m;
 2. garis sempadan batas depan rumah (gevel roilijn) untuk bangunan toko (warung) berjarak 12,5 m; dan
 3. garis sempadan pagar pekarangan (hek roilijn) berjarak 10,5 m.
 - b. jalan Kabupaten Madya :
 1. garis sempadan batas depan rumah (gevel roilijn) untuk bangunan tempat tinggal berjarak 17,5 m;
 2. garis sempadan batas depan rumah (gevel roilijn) untuk bangunan toko (warung) berjarak 11 m; dan
 3. garis sempadan pagar pekarangan (hek roilijn) berjarak 9 m.
 - c. jalan lingkungan dengan lebar jalan 6 m atau lebih :
 1. bangunan rumah tinggal berjarak 8 m;
 2. bangunan toko (warung) berjarak 8 m; dan
 3. bangunan pagar pekarangan berjarak 4,5 m.
 - d. jalan lingkungan dengan lebar jalan kurang dari 6 m :
 1. bangunan rumah tinggal berjarak 6 m;
 2. bangunan toko (warung) berjarak 6 m; dan
 3. bangunan pagar pekarangan berjarak 3,5 m.

Bagian Kelima

Rencana Sistem Pembinaan Jalan

Paragraf Satu

Pengelompokan Jalan

Pasal 17

Pengelompokan jalan yang didasarkan pada status jalan, fungsi jalan dan kondisi/konstruksi jalan, menurut wewenang pembinaannya dibagi menjadi :

- a. jalan Negara/Nasional adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Menteri C.q. Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pembinaan jalan di tingkat Nasional, yang meliputi :
 1. jalan Arteri Primer, yaitu sepanjang Jalan Deandels dari Jangkaran Kecamatan Temon sampai ke Banaran Kecamatan Galur;
 2. jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi; dan
 3. jalan diluar/selain yang termasuk angka 1 dan 2 huruf a, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Nasional.
- b. jalan Propinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi C.q. instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan jalan Propinsi, yang meliputi :
 1. jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten;
 2. jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten; dan
 3. jalan diluar/selain yang termasuk angka 1 dan 2 huruf b, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Propinsi.
- c. jalan Kabupaten adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah C.q. instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan jalan Kabupaten, yang meliputi :
 1. jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk dalam huruf a dan b;
 2. jalan Lokal Primer, yang meliputi :
 - a) Sindutan – Pantai Congot;
 - b) Macanan – Glaeng;
 - c) Palihan – Pantai Congot;
 - d) Glagah – Pantai Congot;
 - e) Joglo – Pelabuhan;
 - f) Pasar Temon – Pantai Glagah (sebagian);
 - g) Kalidengen – Desa Girigondo;
 - h) Sindutan – Karangwuluh (sebagian);
 - i) Karangwuni – Ngaran (sebagian);
 - j) Bojong – Garongan (sebagian);
 - k) Sepanjang Glagah – Bedoyo;

- l) Pulopete – Karangwuni;
 - m) Bendungan – Pleret (sebagian);
 - n) Cicikan – Pantai Bugel;
 - o) Pasar Panjatan – Bugel;
 - p) Cangakan – Ngramang (sebagian);
 - q) Prembulan – Trisik;
 - r) Banaran – Tanjung;
 - s) Kranggan – Pulopete;
 - t) Sepanjang Bedoyo – Banaran;
 - u) Karangsewu – Kilung;
 - v) Kranggan – Jati;
 - w) Kantor Pos Galur – Tegal Buret (sebagian);
 - x) Prembulan – Karongan; dan
 - y) Tegal Sari – Kranggan.
3. jalan selain yang termasuk dalam angka 1 dan 2 huruf c, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Kabupaten.
- d. jalan Khusus adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama pimpinan instansi/badan hukum/perorangan, yaitu meliputi jalan yang dibangun dan dipelihara oleh instansi/badan hukum/perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing; dan
- e. jalan Desa adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, yaitu meliputi jalan diluar/selain sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d.

Paragraf Dua

Fasilitas Terminal

Pasal 18

- (1) Rencana fasilitas pemberhentian/shelter dilakukan berdasarkan jalan yang dilalui kendaraan umum dan kegiatan yang sedang dan akan berkembang.
- (2) Rencana pembangunan tempat pemberhentian/shelter dialokasikan pada wilayah :

- a. Desa Bugel karena memiliki potensi wisata dan perikanan yang telah dilengkapi dengan jalan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. Desa Glagah karena memiliki potensi wisata dan menjadi lokasi rencana pembangunan dermaga; dan
- c. Desa Banaran karena memiliki potensi wisata dan telah dilengkapi jalan aspal.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi

Paragraf Satu

Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan prasarana pendidikan formal dan kesehatan dilakukan dengan kebijakan :
 - a. perbandingan jumlah penduduk dengan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan;
 - b. pertimbangan distribusi dan jarak tempuh; dan
 - c. penambahan fasilitas pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan fasilitas kesehatan.
- (2) Rencana pengembangan prasarana pendidikan non formal/ketrampilan diarahkan pada jenis pendidikan non formal/ketrampilan yang paling dominan dan potensial.

Paragraf Dua

Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa diarahkan pada titik-titik simpul pergerakan dan diupayakan tidak menyebar ke seluruh area dengan pelayanan sampai tingkat regional.

- (2) Perdagangan retail yang berupa pertokoan untuk kebutuhan sehari-hari dimungkinkan berlokasi pada sepanjang jalan sejauh tidak mengganggu sirkulasi jalan utama, kecuali pada sepanjang jalan pantai sisi selatan.

Paragraf Tiga

Fasilitas Perkantoran

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan fasilitas perkantoran Pemerintah diarahkan untuk melayani kepentingan sosial penduduk terdiri atas pelayanan tingkat desa, kecamatan serta kantor instansi Pemerintah.
- (2) Kantor instansi Pemerintah dan swasta lokasinya disesuaikan dengan aspek pelayanan.

Paragraf Empat

Penambangan

Pasal 22

Kegiatan penambangan pasir di sepanjang sungai dan pantai secara ekologis mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, sehingga tidak diperuntukkan bagi kegiatan penambangan pasir.

Pasal 23

Peta Rencana pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi yang meliputi fasilitas pendidikan dan kesehatan, perdagangan dan jasa serta perkantoran dimaksud Pasal 19, 20, dan 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf Satu

Jaringan Air Bersih

Pasal 24

Guna pengembangan berbagai sektor khususnya pariwisata, penyediaan air bersih dilakukan dengan sistem perpipaan untuk mencegah interusi air laut dengan pola pengembangan secara bertahap, yaitu :

- a. pada tahap awal dibangun jaringan sederhana yang sifatnya segera untuk memenuhi kebutuhan; dan
- b. pada tahap selanjutnya sesuai perkembangan kebutuhan dan tingkat ekonomi masyarakat, dibentuk jaringan yang kompleks bergabung dengan Perusahaan Daerah Air Minum.

Paragraf Dua

Fasilitas Drainase

Pasal 25

- (1) Rencana saluran drainase yang digunakan adalah saluran pembuangan air hujan.
- (2) Saluran drainase direncanakan sampai tingkat yang terkecil, yang terdiri dari :
 - a. Tipe I : saluran primer;
 - b. Tipe II : saluran sekunder.
- (3) Air dari pekarangan dialirkan ke sepanjang saluran pembuangan di tepi jalan sekunder dan dialirkan ke jaringan saluran primer dan berakhir di sungai.
- (4) Rencana pengembangan fasilitas drainase yaitu pada :
 - a. ruas jalan aspal (jalan Propinsi dan jalan Kabupaten);

- b. ruas jalan lingkungan rawan genangan air dan desa rawan banjir; dan
- c. blok padat bangunan.

Paragraf Tiga

Fasilitas Irigasi

Pasal 26

- (1) Kebutuhan fasilitas irigasi untuk mengatasi permasalahan pengairan adalah :
 - a. pembenahan saluran irigasi;
 - b. pengembangan saluran irigasi; dan
 - c. pengembalian saluran irigasi sesuai fungsinya.
- (2) Fasilitas irigasi di desa pantai menggunakan embung yang didistribusikan dengan sistem sumur renteng.

Pasal 27

Peta Rencana pengembangan Sarana dan Prasarana Umum yang meliputi jaringan air bersih, drainase, dan irigasi dimaksud Pasal 24, 25, dan 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Empat

Pengelolaan Limbah

Pasal 28

- (1) Pembuangan air limbah manusia dilakukan dengan cara disalurkan ke septic tank dan selanjutnya disalurkan ke peresapan.
- (2) Pembuangan air limbah rumah tangga dilakukan dengan cara disalurkan ke peresapan.
- (3) Pembuangan limbah ikan dilakukan dengan cara disalurkan ke septic tank khusus dan selanjutnya disalurkan ke peresapan.

- (4) Pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Lima

Pengelolaan Sampah

Pasal 29

- (1) Rencana pengelolaan persampahan diarahkan menggunakan sistem :
- a. pembuatan lubang sampah keluarga untuk sampah domestik - organik; dan
 - b. pembuatan pusat pengumpulan sampah pada tiap kluster permukiman untuk pemrosesan lebih lanjut untuk sampah domestik-non organik.
- (2) Rencana pengelolaan sampah khusus sepanjang pantai sebagai wilayah pengembangan pariwisata dilakukan dengan tahapan :
- a. dilakukan pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS) dan teknis pengumpulan sampah dikelola oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pariwisata; dan
 - b. teknis pengangkutan sampai dengan pembuangan akhir dan pengomposan dikelola oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kebersihan.

BAB V

PENINJAUAN KEMBALI RDTR KAWASAN
PANTAI SELATAN

Pasal 30

- (1) RDTR Kawasan Pantai Selatan dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyempurnaan paling cepat setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Peninjauan kembali dilaksanakan untuk :

- a. penyempurnaan apabila strategi perencanaan dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; dan
- b. perencanaan kembali apabila strategi perencanaan sudah tidak sesuai perkembangan yang terjadi.

Pasal 31

- (1) Peninjauan kembali RDTR Kawasan Pantai Selatan diselenggarakan menurut proses dan prosedur perencanaan tata ruang berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Peninjauan kembali dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin peruntukan lahan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 22 Desember 2005.

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 22 Desember 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

K A D I M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2005 NOMOR 30 SERIE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 40 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PANTAI SELATAN

RENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN

KODE BLOK		PERUNTUKAN	LOKASI		KETENTUAN BANGUNAN			KETERANGAN
LAMA	BARU		KECAMATAN	DESA	KETINGGIAN	KEPADATAN	PERPETAKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A1-4	A1	Permukiman	Temon	Sindutan,Palihan, Glagah	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
A1-8b	A2	Permukiman	Temon	Sindutan,Palihan, Glagah	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
A1-10	A3	Permukiman	Temon	Sindutan,Palihan, Glagah	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
A1-6b	A4	Permukiman	Temon	Sindutan,Palihan, Glagah	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
A1-5	A5	Permukiman, Perdagangan, dan Jasa	Temon	Glagah	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
A1-6c	A6	Permukiman, Perdagangan, dan Jasa	Temon	Sidutan	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
A1-7a	A7	Pertanian lahan kering	Temon	Palihan, Glagah	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
A1-6a	A8	Pertanian lahan basah	Temon	Palihan, Glagah	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
A1-6d	A9	Pertanian lahan basah	Temon	Sindutan	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A1-9	A10	Pariwisata	Temon	Glagah	Sedang	Sedang	< 500 m ² > 500 m ²	Berdekatan utara Jln. Pantai Sejalan Jln. Deandels dan sekitar Jln. Diponegoro
A1-7b	A11	Pariwisata	Temon	Palihan	Rendah	Sedang	> 500 m ²	Sejalan Jln. Deandels dan sekitar Jln. Diponegoro
A1-8d	A12	Pariwisata	Temon	Jangkaran	Rendah	Sedang	> 500 m ²	
A1-2	A13	Pertanian pantai	Temon	Pasir Mendit, Pasir Kadilangu, Bulak Nglawang (Jangkaran)	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
A1-8c	A14	Peternakan	Temon	Jangkaran	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
A1-8a	A15	Khusus militer	Temon	Jangkaran	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
A1-2	A16	Sempadan sungai	Temon	-	-	-	-	Sungai Bogowonto dan Sungai Serang
A1-1	A17	Sempadan pantai	Temon	Glagah	-	-	-	
A1-3	A18	Sempadan lagoon	Temon	Glagah	-	-	-	
A1-8E	A19	Ruang Terbuka Hijau	Temon	Jangkaran	-	-	-	
A1-9a	A20	Ruang Terbuka Hijau	Temon	Glagah	-	-	-	
B1-4	B1	Permukiman	Wates	Karangwuni	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
B1-12	B2	Permukiman	Wates	Karangwuni	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
B1-5	B3	Permukiman, perdagangan, dan jasa	Wates	Karangwuni	Rendah	Sedang	< 500 m ²	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B1-10a	B4	Pertanian lahan kering	Wates	Karangwuni	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B1-13	B5	Pertanian lahan basah	Wates	Karangwuni	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B1-10b	B6	Perikanan pantai	Wates	Karangwuni	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B1-10c	B7	Peternakan	Wates	Karangwuni	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B1-11	B8	Pelabuhan	Wates	Karangwuni	Tinggi	Sedang	> 500 m ²	
B1-2	B9	Sempadan sungai	Wates	-	-	-	-	Sungai Serang
B1-1	B10	Sempadan pantai	Wates	Karangwuni	-	-	-	
B1-10d	B11	Ruang Terbuka Hijau	Wates	Karangwuni	-	-	-	
B1-10e	B12	Ruang Terbuka Hijau	Wates	Karangwuni	-	-	-	
C1-7a	C1	Permukiman	Panjatan	Garongan	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
C1-12	C2	Permukiman	Panjatan	Garongan, Pleret, Bugel, Bojong	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
C1-13	C3	Permukiman, perdagangan, dan jasa	Panjatan	Bugel	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
C1-7b	C4	Pertanian lahan kering	Panjatan	Garongan dan Pleret	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
C1-7	C5	Pertanian lahan basah	Panjatan	Garongan dan Pleret	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
C1-14	C6	Pertanian lahan basah	Panjatan	Bugel	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
C1-11a	C7	Periwisata	Panjatan	Bugel	Sangat rendah	Sedang	< 500 m ²	
C1-11b	C8	Peternakan	Panjatan	Pleret dan Bugel	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
C1-11c	C9	Permukiman (Transmigrasi Ring I)	Panjatan	Pleret dan Bugel	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
C1-1	C10	Sempadan pantai	Panjatan	Garongan, Pleret, Bugel	-	-	-	
C1-7c	C11	Ruang Terbuka Hijau	Panjatan	Garongan	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C1-7d	C12	Ruang Terbuka Hijau	Panjatan	Garongan	-	-	-	
C1-11c	C13	Ruang Terbuka Hijau	Panjatan	Pleret	-	-	-	
C1-11d	C14	Ruang Terbuka Hijau	Panjatan	Bugel	-	-	-	
K2a	D1	Permukiman	Galur	Karangsewu	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
K3a	D2	Permukiman	Galur	Karangsewu	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
B1a	D3	Permukiman	Galur	Banaran	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
B6b	D4	Permukiman	Galur	Banaran	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
K3b	D5	Permukiman, perdagangan, dan jasa	Galur	Karangsewu	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
B1b	D6	Permukiman, perdagangan, dan jasa	Galur	Karangsewu	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
K1a	D7	Pertanian lahan kering	Galur	Karangsewu	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
K2b	D8	Pertanian lahan kering	Galur	Karangsewu	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B3a	D9	Pertanian lahan kering	Galur	Banaran	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B4a	D10	Pertanian lahan kering	Galur	Banaran	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B5	D11	Pertanian lahan kering	Galur	Banaran	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
K2c	D12	Pertanian lahan basah	Galur	Karangsewu	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B6b	D13	Pertanian lahan basah	Galur	Banaran	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B2a	D14	Pariwisata	Galur	Banaran	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
B3b	D15	Pariwisata	Galur	Banaran	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
B4b	D16	Pariwisata	Galur	Banaran	Rendah	Sedang	< 500 m ²	
B2b	D17	Perikanan pantai	Galur	Sidorejo (Banaran)	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
K1b	D18	Peternakan	Galur	Nggupit (Karangsewu)	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
K2d	D19	Peternakan	Galur	Nggupit (Karangsewu)	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B2c	D20	Peternakan	Galur	Banaran	Sangat rendah	Rendah	< 500 m ²	
B1	D21	Sempadan sungai	Galur	-	-	-	-	Sungai Sen dan Sungai Progo
B2	D22	Sempadan sungai	Galur	-	-	-	-	Sungai Sen dan Sungai Progo
B4	D23	Sempadan sungai	Galur	-	-	-	-	Sungai Sen dan Sungai Progo
B5	D24	Sempadan sungai	Galur	-	-	-	-	Sungai Sen dan Sungai Progo
K1	D25	Sempadan pantai	Galur	Karangsewu	-	-	-	
B2	D26	Sempadan pantai	Galur	Banaran	-	-	-	
B3	D27	Sempadan pantai	Galur	Banaran	-	-	-	
B2-1	D28	Sempadan lagoon	Galur	Banaran	-	-	-	
K2e	D29	Ruang Terbuka Hijau	Galur	Karangsewu	-	-	-	
K2f	D30	Ruang Terbuka Hijau	Galur	Karangsewu	-	-	-	
K2g	D31	Ruang Terbuka Hijau	Galur	Karangsewu	-	-	-	
K2h	D32	Ruang Terbuka Hijau	Galur	Karangsewu	-	-	-	
B4c	D33	Ruang Terbuka Hijau	Galur	Banaran	-	-	-	
B5b	D34	Ruang Terbuka Hijau	Galur	Banaran	-	-	-	
B5c	D35	Ruang Terbuka Hijau	Galur	Banaran	-	-	-	
B5d	D36	Ruang Terbuka Hijau	Galur	Banaran	-	-	-	

Wates, 22 Desember 2005

BUPATI KULON PROGO,

Ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO